

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
USAHA PENGOLAHAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta dalam rangka mengembangkan usaha pengolahan ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pengolahan Ikan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pengolahan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG USAHA PENGOLAHAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya untuk konsumsi manusia dan/atau pakan.
3. Produk Perikanan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian Ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.
4. Penanganan Ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan awal terhadap Ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

5. Keamanan Hasil Perikanan adalah jaminan bahwa Hasil Perikanan tidak akan membahayakan konsumen ketika disiapkan dan/atau dikonsumsi sesuai tujuan penggunaannya.
6. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
7. Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan.
8. Nilai Tambah Hasil Perikanan adalah pertambahan nilai Hasil Perikanan sebagai akibat dari kegiatan penanganan, pengolahan, Distribusi atau penyimpanan dalam suatu proses produksi.
9. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktifitas Pengolahan Ikan.
10. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
11. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIUP Bidang Pengolahan Ikan, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
12. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat TDU-PHP, adalah tanda daftar tertulis yang harus dimiliki oleh Setiap Orang yang melakukan Usaha Pengolahan Ikan dalam skala mikro dan kecil.
13. Bahan Baku adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan.

14. Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat SKP, adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan cara pengolahan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar.
15. Sertifikat Pengolah Ikan, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah sertifikat yang menerangkan bahwa seseorang telah memiliki keterampilan dalam bidang teknologi pengolahan Ikan dan manajemen mutu Hasil Perikanan.
16. Cara Penanganan Ikan yang Baik adalah pedoman dan tata cara Penanganan Ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
17. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
19. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah suatu proses dalam studi formal untuk memperkirakan dampak lingkungan atau rencana kegiatan proyek dengan bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang di analisis pada tahap perencanaan dan perancangan proyek sebagai pertimbangan bagi pembuat keputusan.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

22. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
23. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
24. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
25. Kementerian adalah kementerian yang membidangi urusan perikanan.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
27. Hari adalah adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

JENIS USAHA PENGOLAHAN IKAN

Pasal 2

Jenis Usaha Pengolahan Ikan meliputi:

- a. penggaraman/pengeringan Ikan;
- b. pemindangan Ikan;
- c. pengasapan/pemanggangan Ikan;
- d. peragian/fermentasi Ikan;
- e. minyak ikan;
- f. pengalengan ikan;
- g. pengolahan rumput laut;
- h. pembekuan Ikan;
- i. pendinginan/pengesan Ikan;
- j. pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly Ikan atau surimi; dan/atau

k. pengolahan kerupuk Ikan.

Pasal 3

Usaha pengolahan penggaraman/pengeringan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara penambahan garam/pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu guna memperpanjang masa simpan.

Pasal 4

Usaha pengolahan pemindangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara perebusan atau pengukusan dengan atau tanpa tekanan tinggi untuk mendapatkan cita rasa tertentu dan mengurangi kandungan mikroorganisme yang dapat mempengaruhi mutu dan daya simpan produk.

Pasal 5

Usaha pengolahan pengasapan/pemanggangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara penggunaan media asap dan/atau panas untuk membunuh mikroorganisme dan memberi cita rasa yang khas.

Pasal 6

Usaha pengolahan peragian/fermentasi Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara perombakan protein Ikan secara enzimatis, proteolitik, bakteriologis dalam derajat keasaman tertentu untuk menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas.

Pasal 7

Usaha pengolahan minyak ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir berupa minyak ikan, yang merupakan hasil ekstraksi lemak yang dikandung dalam ikan dan bersifat tidak larut dalam air dengan cara proses perebusan atau pengukusan, pengepresan dan pemisahan.

Pasal 8

Usaha pengolahan pengalengan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara penggunaan suhu tinggi (*sterilisasi* atau *pasteurisasi*) dalam suatu wadah kaleng, kemasan plastik, botol, atau bahan lain yang sejenis dengan cara mengeliminasi bakteri patogen dan pembusuk secara komersial (*sterilisasi*) atau mengeliminasi bakteri patogen dan mereduksi bakteri pembusuk (*pasteurisasi*).

Pasal 9

Usaha pengolahan rumput laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir rumput laut olahan dan produk turunannya dengan cara proses perlakuan alkali, pencucian, pengeringan, ekstraksi, dan pemotongan. Perlakuan alkali merupakan proses perlakuan rumput laut dengan penambahan alkali sesuai suhu dan waktu yang ditentukan.

Pasal 10

Usaha pengolahan pembekuan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara penurunan suhu agar kandungan air dalam Ikan menjadi beku.

Pasal 11

Usaha pendinginan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan kegiatan usaha yang memproses Bahan

Baku menjadi produk akhir dengan cara penyimpanan dingin dan/atau pengesan dengan atau tanpa mengubah karakteristik Ikan.

Pasal 12

Usaha pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly Ikan atau surimi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara pencampuran lumatan daging Ikan segar atau surimi dengan penambahan bahan-bahan lain untuk menghasilkan pasta dengan cita rasa, kekenyalan, dan bentuk tertentu.

Pasal 13

Usaha pengolahan kerupuk Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku dengan cara pencampuran lumatan daging Ikan segar dan bahan-bahan lain menjadi produk akhir dengan bentuk dan ketebalan tertentu.

BAB III

LAYANAN PERIZINAN

Pasal 14

Perizinan berusaha di bidang usaha pengolahan ikan berupa:

- a. SIUP bidang pengolahan; dan
- b. TDU-PHP.

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha yang melakukan Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki SIUP bidang Pengolahan Ikan.
- (2) Jenis usaha pengalengan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan jenis usaha pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly Ikan atau surimi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j skala menengah dan besar dikecualikan dari perizinan berusaha di bidang usaha pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi urusan industri.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan kecil.
- (5) Bagi Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan TDU-PHP.
- (6) Kriteria skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 16

- (1) Menteri melimpahkan kewenangan kepada Direktur Jenderal menerbitkan SIUP untuk:
 - a. Usaha Pengolahan Ikan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Usaha Pengolahan Ikan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
 - c. Usaha Pengolahan Ikan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara; dan/atau
 - d. Usaha Pengolahan Ikan menggunakan modal asing.
- (2) Gubernur menerbitkan SIUP untuk:
 - a. Usaha Pengolahan Ikan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
 - b. Usaha Pengolahan Ikan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan/atau
 - c. Usaha Pengolahan Ikan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
- (3) Bupati/walikota menerbitkan TDU-PHP untuk:

- a. Usaha Pengolahan Ikan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Usaha Pengolahan Ikan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- c. Usaha Pengolahan Ikan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha melakukan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelaku usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku usaha non-perseorangan.
- (2) Pelaku usaha non-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - g. koperasi;
 - h. persekutuan komanditer;
 - i. persekutuan firma; dan
 - j. persekutuan perdata.

Pasal 18

- (1) Permohonan dan layanan perizinan berusaha di bidang Usaha Pengolahan Ikan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan melalui sistem OSS.
- (2) Permohonan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memperoleh NIB.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pendaftaran.

Pasal 19

SIUP bidang pengolahan ikan diberikan melalui tahapan:

- a. pemohon menyampaikan permohonan SIUP bidang Pengolahan Ikan melalui sistem OSS; dan
- b. pemohon menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIUP bidang Pengolahan Ikan.

Pasal 20

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berisi kesanggupan:
 - a. menyampaikan rencana Usaha Pengolahan Ikan paling sedikit memuat:
 - 1) jenis usaha;
 - 2) sumber dan nilai investasi;
 - 3) jenis dan asal bahan baku;
 - 4) sarana produksi yang digunakan;
 - 5) gambaran proses produksi; dan
 - 6) wilayah pemasaran.
 - b. memiliki izin lokasi;
 - c. memiliki izin lingkungan;
 - d. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - e. memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan.

- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipersyaratkan untuk penerbitan SIUP bidang Usaha Pengolahan Ikan dalam hal:
 - a. lokasi usaha berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas; atau
 - b. usaha merupakan usaha mikro dan kecil, usaha yang tidak wajib memiliki AMDAL, atau usaha yang tidak wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipersyaratkan untuk penerbitan SIUP bidang Usaha Pengolahan Ikan dalam hal bangunan gedung:
 - a. berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas, sepanjang pengelola kawasan telah menetapkan pedoman bangunan (*estate regulation*); atau
 - b. merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional sepanjang telah ditetapkan Badan Usaha Pemenang Lelang atau Badan Usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional.
- (4) SIUP bidang pengolahan ikan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b melalui sistem OSS paling lambat 6 (enam) bulan sejak SIUP bidang Pengolahan Ikan diterbitkan.
- (2) **Menteri** **Direktur Jenderal** melakukan evaluasi paling lama 5 (lima) hari sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa menyetujui atau menolak pemenuhan komitmen SIUP bidang Pengolahan Ikan.

- (3) Dalam hal **Menteri** **Direktur Jenderal** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan, SIUP bidang Pengolahan Ikan dinyatakan berlaku efektif.
- (4) Dalam hal **Menteri** **Direktur Jenderal** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan penolakan, SIUP bidang Pengolahan Ikan dinyatakan batal.
- (5) Dalam hal **Menteri** **Direktur Jenderal** tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SIUP bidang Pengolahan Ikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku.

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Pelaku usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku usaha non-perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha non-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - b. koperasi; dan
 - c. persekutuan perdata.
- (3) TDU-PHP bidang pengolahan ikan diberikan melalui tahapan:
 - a. pemohon menyampaikan permohonan TDU-PHP bidang pengolahan ikan melalui sistem OSS; dan
 - b. pemohon menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan TDU-PHP bidang pengolahan ikan.

Pasal 23

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam 22 ayat (3) huruf b berisi kesanggupan:
 - a. menyampaikan rencana Usaha Pengolahan Ikan paling sedikit memuat:
 - 1) jenis usaha;
 - 2) sumber dan nilai investasi;

- 3) jenis dan asal Bahan Baku; dan
 - 4) wilayah pemasaran.
- b. izin lokasi; dan
- c. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipersyaratkan untuk penerbitan SIUP bidang Usaha Pengolahan Ikan dalam hal bangunan gedung:
- a. berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas, sepanjang pengelola kawasan telah menetapkan pedoman bangunan (*estate regulation*); atau
 - b. merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional sepanjang telah ditetapkan Badan Usaha Pemenang Lelang atau Badan Usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional.
- (3) TDU-PHP bidang pengolahan ikan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melalui sistem OSS paling lambat 6 (enam) bulan sejak TDU-PHP bidang Pengolahan Ikan diterbitkan.
- (2) **Menteri** **Direktur Jenderal** melakukan evaluasi paling lama 5 (lima) hari sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa menyetujui atau menolak pemenuhan komitmen TDU-PHP bidang Pengolahan Ikan.
- (3) Dalam hal **Menteri** **Direktur Jenderal** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan, TDU-PHP dinyatakan berlaku efektif.

- (4) Dalam hal **Menteri Direktur Jenderal** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan penolakan, TDU-PHP dinyatakan batal.
- (5) Dalam hal **Menteri Direktur Jenderal** tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TDU-PHP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku

Pasal 25

SIUP bidang Pengolahan Ikan dan TDU-PHP berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha.

Kewajiban Pemegang SIUP bidang Pengolahan Ikan dan TDU-PHP

Pasal 26

Setiap pemegang SIUP bidang Pengolahan Ikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menerapkan SKP dalam proses Pengolahan Ikan;
- b. Bahan baku yang berasal dari usaha penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus berasal dari usaha penangkapan Ikan yang memiliki sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
- c. Bahan baku yang berasal dari usaha pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari usaha pembudidayaan Ikan yang telah bersertifikat cara budidaya Ikan yang baik.
- d. Bahan baku yang berasal dari pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus berasal dari pemasok yang telah bersertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di *supplier*.
- e. tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kegiatan IUU *Fishing*; dan
- f. tidak menggunakan bahan tambahan yang melanggar ketentuan.

Pasal 27

Setiap pemegang TDU-PHP untuk skala kecil wajib memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah TDU-PHP diterbitkan.

Pasal 28

- (1) **Menteri** **Direktur** **Jenderal**, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 25 dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP atau TDU-PHP; dan
 - c. pencabutan SIUP atau TDU-PHP.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Pembekuan SIUP atau TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak memenuhi kewajiban.
- (6) Pencabutan SIUP atau TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP atau TDU-PHP telah berakhir dan tidak memenuhi kewajiban.

BAB III

PERSYARATAN PENGOLAHAN IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Setiap Orang yang melakukan Usaha Pengolahan Ikan harus memenuhi persyaratan mengenai:

- a. Bahan Baku;
- b. Proses pengolahan ikan; dan
- c. Sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Bahan Baku

Pasal 30

- (1) Setiap pemilik SIUP dan TDU-PHP dalam melakukan Usaha Pengolahan Ikan harus mengutamakan penggunaan bahan baku yang berasal dari produksi perikanan dalam negeri baik dari Ikan hasil tangkapan maupun pembudidayaan Ikan yang terjamin ketertelusurannya.
- (2) Dalam penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik SIUP dapat melakukan kemitraan dengan:
 - a. usaha penangkapan ikan;
 - b. usaha pembudidayaan ikan; dan/atau
 - c. pemasok ikan.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a apabila tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi kebutuhan Usaha Pengolahan Ikan, dapat dilakukan pemasukan bahan baku yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Untuk menjamin ketersediaan bahan baku Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, Menteri

Direktur Jenderal dapat membatasi pengeluaran jenis Ikan untuk bahan baku Pengolahan Ikan.

Bagian Ketiga
Proses Pengolahan Ikan

Pasal 33

- (1) Proses Pengolahan Ikan harus memenuhi dan menerapkan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Setiap proses Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan SNI, persyaratan nasional, dan/atau persyaratan internasional, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 34

- (1) Dalam rangka proses Pengolahan Ikan setiap UPI harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menjamin terselenggaranya kegiatan Pengolahan Ikan secara optimal.
- (2) Usaha pengolahan penggaraman/pengeringan Ikan harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit meja proses dan para-para pengeringan ikan.
- (3) Usaha pengolahan pemindangan Ikan harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit meja proses, tungku, dan wadah perebusan.
- (4) Usaha pengolahan pengasapan/pemanggang harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit meja proses dan tempat pengasapan.
- (5) Usaha pengolahan peragian/fermentasi Ikan harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit meja proses, tungku, dan wadah peragian.

- (6) Usaha pengolahan minyak ikan harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit alat pemasak, alat pengepres, alat pemisah, alat pengemas, alat penyimpanan, timbangan, dan wadah.
- (7) Usaha pengolahan pengalengan Ikan harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit meja proses, wadah perebusan, mesin penutup kaleng, dan *retort*.
- (8) Usaha pengolahan rumput laut harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit alat untuk perlakuan alkali, alat pencuci, alat peniris, alat pemotong, alat pengering, alat pengepres, alat perebus, dan alat pengemas rumput laut.
- (9) Usaha pengolahan pembekuan Ikan harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit meja proses, alat pembekuan yang mampu membekukan mencapai suhu pusat produk -18°C (*minus delapan belas derajat Celcius*), dan ruang penyimpanan beku (*cold storage*).
- (10) Usaha pendinginan/pengesan Ikan harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit meja proses, *cool box*, dan wadah.
- (11) Usaha pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly Ikan atau surimi harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit meja proses, mesin pelumat, dan ruang beku (*cold storage*).
- (12) Usaha pengolahan kerupuk Ikan harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit meja proses, mesin pelumat, alat kukus, dan mesin pemotong.

BAB IV

PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN IKAN

Pasal 35

- (1) Menteri, Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota memfasilitasi pengembangan Usaha Pengolahan Ikan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. pelayanan usaha berupa manajemen usaha, pendampingan perizinan, deregulasi, dan penyelesaian hambatan investasi;
 - b. promosi usaha perikanan melalui keikutsertaan dalam pameran, temu bisnis, dan kegiatan sejenis;
 - c. kelembagaan berupa penguatan kelembagaan;
 - d. akses permodalan berupa pendampingan dan mediasi akses permodalan kepada lembaga keuangan;
 - e. kemitraan usaha berupa pendampingan dan penguatan kemitraan antar pelaku usaha;
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia berupa bimbingan teknis dan pendampingan Usaha Pengolahan Ikan;
 - g. pengembangan produk bernilai tambah berupa sosialisasi dan pelatihan; dan/atau
 - h. akses distribusi dan pemasaran berupa peningkatan kerja sama dan perluasan jaringan pemasaran.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan bagi:
- a. pelaku usaha yang melakukan pengembangan produk bernilai tambah;
 - b. pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
 - c. usaha yang tumbuh dan berkembang melalui bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan:
 - a. **Menteri Direktur Jenderal** menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan pengujian penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Hasil Perikanan; dan
 - b. gubernur, bupati/wali kota menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Hasil Perikanan.
- (2) **Menteri Direktur Jenderal**, gubernur, dan bupati/wali kota menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Hasil Perikanan kepada pelaku usaha dalam rangka meningkatkan produktivitasnya.

- (3) Dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, **Menteri Direktur Jenderal** mengembangkan proyek-proyek percontohan di bidang pengolahan ikan.

BAB V

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Setiap pemegang SIUP atau TDU-PHP wajib membuat laporan kegiatan Usaha Pengolahan Ikan setiap 6 (enam) bulan yang memuat:
 - a. jenis dan kapasitas sarana dan prasarana;
 - b. perkembangan Usaha Pengolahan Ikan;
 - c. penggunaan tenaga kerja; dan
 - d. asal bahan baku, jenis, dan volume Ikan serta jenis dan volume produk yang dihasilkan.
- (2) Dalam hal menjaga ketersediaan bahan baku dan kestabilan harga, **Menteri Direktur Jenderal** dapat meminta data yang memuat ketersediaan bahan baku, jenis, dan volume Ikan serta jenis dan volume produk yang dihasilkan kepada setiap pemegang SIUP atau TDU-PHP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **Menteri Direktur Jenderal**, sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Bentuk dan format laporan kegiatan Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) **Menteri Direktur Jenderal** melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) **Menteri Direktur Jenderal** melakukan evaluasi terhadap pemenuhan pernyataan Komitmen untuk SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan TDU-PHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi pernyataan Komitmen, **Menteri Direktur Jenderal** menangguhkan SIUP sampai pelaku usaha memenuhi pernyataan komitmen.

BAB VI

PEMBINAAN USAHA PENGOLAHAN IKAN

Pasal 39

- (1) **Menteri Direktur Jenderal**, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap Usaha Pengolahan Ikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan ikan, teknik pengolahan ikan, peningkatan mutu, dan nilai tambah Hasil Perikanan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) **Menteri Direktur Jenderal** sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap:

- a. Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam:
 - 1) Pasal 19 huruf b;
 - 2) Pasal 20;
 - 3) Pasal 22 ayat (3) huruf b; dan
 - 4) Pasal 23.
 - b. Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) **Menteri Direktur Jenderal** sesuai kewenangannya menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Lembaga OSS apabila terjadi pelanggaran.

Pasal 41

- (1) **Menteri Direktur Jenderal** wajib melakukan pengawasan atas pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, **Menteri Direktur Jenderal** mengambil tindakan berupa pencabutan SIUP dan TDU-PHP.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem OSS oleh **Menteri Direktur Jenderal** kepada Lembaga OSS.
- (4) Lembaga OSS berdasarkan penyampaian **Menteri Direktur Jenderal** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pencabutan SIUP dan TDU-PHP.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan kegiatan Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP atau TDU-PHP; dan
 - c. pencabutan SIUP atau TDU-PHP.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pembekuan SIUP atau TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak menyampaikan laporan.
- (5) Pencabutan SIUP atau TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP atau TDU-PHP telah berakhir dan tidak menyampaikan laporan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

SIUP atau TDU-PHP yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus melakukan pembaharuan melalui Lembaga OSS.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...